Universitas
Pembangunan Jaya

**SPT-II/08/SOP-03**

# SOP PENGAJUAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

| No. | Issue |
|---|---|
| SPT-II/08/SOP-03 | R2 |
| **Standar** | |
| Penelitian | Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian |
| **Tanggal Perumusan** | **Tanggal Pengesahan** |
| 11 Mei 2018 | 14 Mei 2018 |

| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Perumusan | Agustinus Agus Setiawan., S.T., M.T. | Ka. LP2M | |
| Pengendalian | Rini Pramono, M.Si | Ka. LPMU | |
| Pengesahan | Leenawaty Limantara, Ph.D | Rektor | |

**Lembaga Penjaminan Mutu Universitas**

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

## 1. TUJUAN

Dalam rangka membangkitkan dan meningkatkan minat meneliti dan menulis di kalangan dosen dan staf UPJ, maka perlu diatur suatu peraturan yang menjelaskan pemberian penghargaan/reward dan sanksi. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk mengatur pemberian penghargaan/reward dan sanksi kepada dosen/peneliti.

## 2. DEFINISI

2.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat

2.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2.3. Formulir ActBud adalah formulir pengajuan anggaran pelaksanaan kegiatan

## 3. DAFTAR ISTILAH

| | |
|---|---|
| UPJ | : Universitas Pembangunan Jaya |
| LP2M | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| ACTBUD | : Activity and Budgeting |
| SPA | : Sistem Pencairan Anggaran |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur |

## 4. KETENTUAN UMUM

4.1 Penghargaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas, SK Rektor No. 013/KEP-REK/UPJ/02.16 tentang Pedoman Insentif Perolehan Hibah, Jurnal, Buku, dan Artikel bagi dosen dan staf UPJ

4.2 Insentif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

| No | Bentuk Luaran*) | Kategori | Besaran Insentif |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal Nasional | Terakreditasi Dikti | Rp 1.000.000,- |
| 2 | Jurnal Internasional | Berbahasa resmi PBB Terindeks SCOPUS/Thomson | Rp 5.000.000,- |
| 3 | Jurnal Nasional | Berbahasa resmi PBB Terindeks SCOPUS/Thomson | Rp 3.500.000,- |
| 4 | Jurnal Internasional (*special issue* atau hasil | Berbahasa resmi PBB Terindeks SCOPUS/Thomson | Rp 2.000.000,- |


*Copyright* ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62-21-7455555

| No | Bentuk Luaran*) | Kategori | Besaran Insentif |
|---|---|---|---|
| | conference) | | |
| 5 | *Proceeding* internasional | Berbahasa resmi PBB<br>Terindeks SCOPUS/Thomson | Rp 1.000.000,- |
| 6 | Buku | • Terbit secara nasional/ internasional<br>• Ber-ISBN<br>• Diterbitkan oleh penerbit berskala nasional/internasional<br>• Ada surat kontak dengan penerbit | Rp 1.000.000,- |
| 6 | Artikel di media massa cetak | Nasional<br>Internasional | Rp 250.000,-<br>Rp 500.000,- |
| 7 | Memperoleh hibah penelitian dari pihak eksternal (non Jaya Group) | Ada proses/mekanisme seleksi proposal | 5% dari total nilai hibah |

*) semuanya harus mencantumkan afiliasi Universitas Pembangunan Jaya

4.3 Untuk capaian luaran dalam bentuk artikel ilmiah yang dilakukan secara berkelompok, maka pembagian persentase insentif dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk penulis pertama (dengan afiliasi UPJ) sebesar 60% dari total insentif

b. Untuk penulis kedua, ketiga dan seterusnya (dengan afiliasi UPJ) sebesar 40% total insentif, dibagi jumlah anggota penulis

## 5. PROSEDUR

5.1. Dosen melakukan publikasi dalam bentuk jurnal/buku/artikel.

5.2. Dosen mengajukan permohonan insentif atas karya ilmiahnya dengan mengisi formulir pengajuan insentif yang disetujui oleh Kaprodi.

5.3. Formulir pengajuan insentif diserahkan ke LP2M UPJ disertai bukti pendukungnya.

5.4. LP2M UPJ mengevaluasi hasil karya ilmiah dosen.

5.5. Bila ada indikasi pelanggaran, LP2M meminta konfirmasi dari dosen/peneliti.

5.6. Jika terbukti terjadi pelanggaran, LP2M memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

5.7. Jika tidak ada pelanggaran, maka formulir pengajuan insentif dilaporkan oleh LP2M UPJ kepada Rektor UPJ untuk mendapat persetujuan.

5.8. Jika formulir pengajuan insentif telah disetujui, maka LP2M UPJ mengajukan permohonan pencairan ActBud Insentif melalui mekanisme SPA


*Copyright* ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62-21-7455555

5.9. Dokumen Actbud yang sudah mendapat persetujuan pimpinan selanjutnya diteruskan ke bagian Keuangan dan SDM untuk melakukan pembayaran kepada dosen pengusul

5.10. Dosen menerima insentif

5.11. Prosedur pengajuan insentif selesai

## 6. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

## 7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. SPT-II/08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;

7.2. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya;

7.3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 1 Tahun 2016;

7.4. Panduan Pelaksanaan P2M di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.

## 8. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

| | | |
|---|---|---|
| LP2M | : | Mengevaluasi hasil karya ilmiah dosen dan melaporkan pengajuan formulir kepada Rektor UPJ. |
| Dosen | : | Mengajukan permohonan insentif |

## 9. CATATAN REVISI

| Revisi ke: | Tanggal Berlaku | Hal yang direvisi | Dasar Revisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Januari 2018 | Nomor Dokumen | Perubahan Format Nomor Dokumen Mutu |


*Copyright* ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62-21-7455555

**LAMPIRAN 1.**

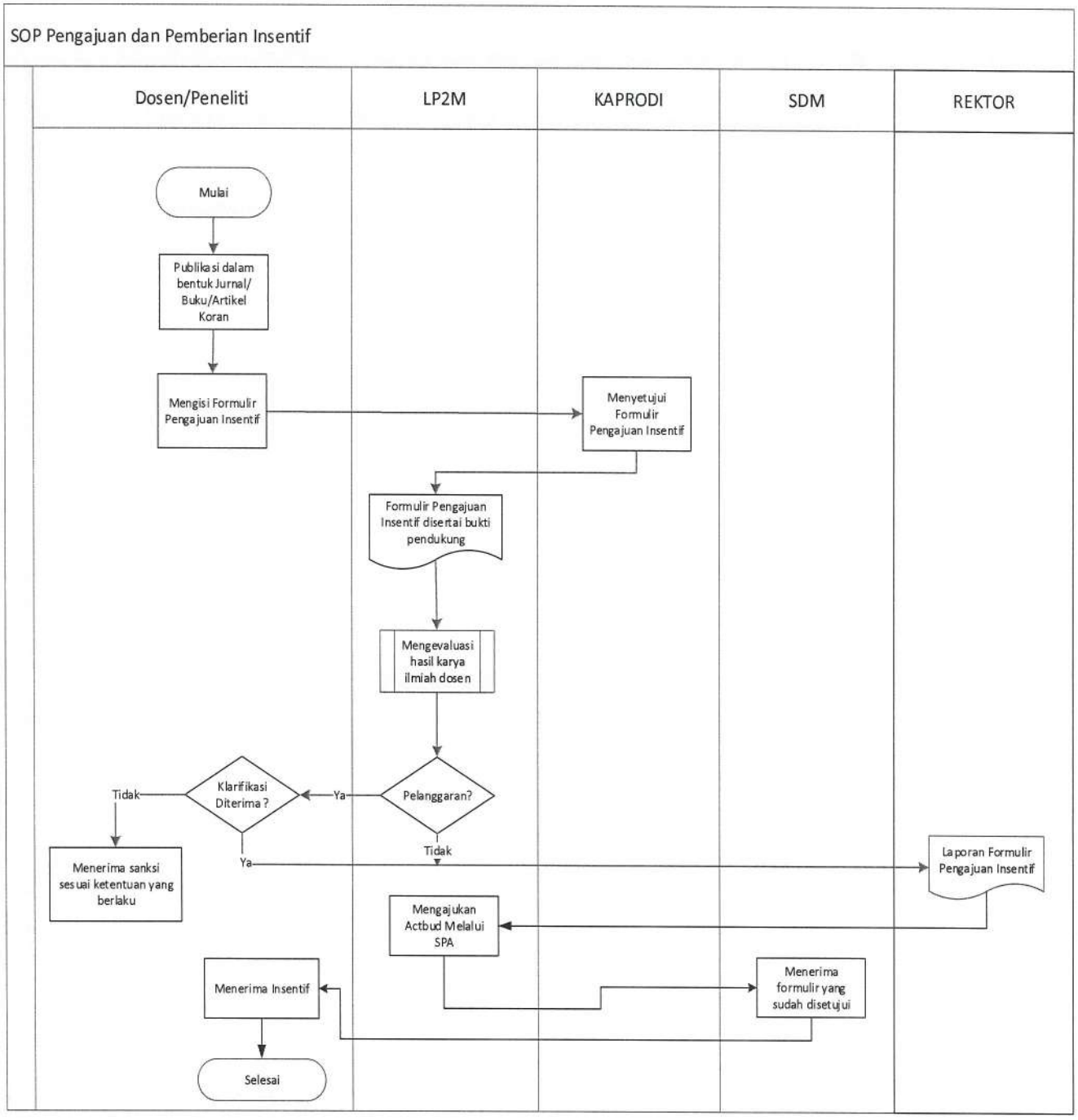



*Copyright* ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62-21-7455555